



PENETAPAN
Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

M. IMRON, tempat tanggal lahir: Kab. Semarang, 13 April 1955, agama: Islam, Pekerjaan: Buruh harian lepas, alamat : Kalilondo RT/RW.01/04, Kel.Sidorejo Kidul , Kec. Tingkir Kota Salatiga. Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya Bram Perwita Anggadatama, dan kawan-kawan, Advokat, yang berkantor di Jl. Argoyudono No.12 RT.03 RW.01 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 20 November 2023, dengan nomor 337/SK.Pdt/11/2023/PN Slt, sebagai Pemohon;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memeriksa bukti surat di persidangan;
Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Almarhum KAMBALI dan Almarhumah MARLIYAH;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu, 1. M.IMRON 2.SITI ASIROH 3. KUSNAH (Almh) 4. MISKIYAH 5. SALAMTUN;
3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia di rumahnya di Kali Londo Kota Salatiga dikarenakan sakit tua dan dimakamkan di makam muslim kali londo ;
4. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2002 Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia di Kali Londo Kota Salatiga dikarenakan sakit tua dan dimakamkan di makam muslim kali londo

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Permohonan Penetapan Kematian ini diajukan untuk keperluan melengkapi berkas permohonan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga guna penerbitan Akta Kematian atas nama orang tua pemohon;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang pelaporan kematian kedua orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **MARLIYAH** dan **KAMBALI** belum dibuatkan Akta Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhumah **MARLIYAH** dan almarhum **KAMBALI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memeriksa dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ibu Kandung Pemohon yang bernama **MARLIYAH** telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 11 Desember 2014 dan Ayah kandung Pemohon yang bernama **KAMBALI** telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 02 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dan dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **MARLIYAH** dan **KAMBALI**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Sl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. IMRON dengan NIK : 3373021304550002 tertanggal 02 Maret 2012, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga (KK) atas nama M. IMRON dengan Nomor : 3373023101080497, tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Surat Pernyataan Kematian atas nama AMBALI KAMBALI oleh Kantor Kelurahan Sidorejo Kidul Kota Salatiga tertanggal 11 September 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Pernyataan Kematian atas nama MARLIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidorejo Kidul Kota Salatiga tertanggal 28 Februari 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai pasangan suami istri atas nama MARLIYAH dengan KAMBALI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidorejo Kidul Kota Salatiga tertanggal 17 September 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. *Print out* foto makam ibu MARLIYAH yang diberi tanda P-6;
7. *Print out* foto makam Bapak KAMBALI yang diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama M. IMRON yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidorejo Kidul Kota Salatiga tertanggal 30 Oktober 2023 dan diberi tanda P-8 ;
9. Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-9;

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 berupa *print out* foto dari *handphone*, dan semua bukti telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini. Mengenai ada atau tidaknya relevansi bukti surat dengan perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisno

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Stt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama KAMBALI dan MARLIYAH
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu, 1. M.IMRON (Pemohon), 2.SITI ASIROH, 3.KUSNAH (Almh), 4. MISKIYAH, 5. SALAMTUN;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia di rumahnya di Kali Londo Kota Salatiga dikarenakan sakit tua dan dimakamkan di makam muslim Kali Londo;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2002 Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia di Kali Londo Kota Salatiga dikarenakan sakit tua dan dimakamkan di makam muslim Kali Londo;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang pelaporan kematian kedua orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **MARLIYAH** dan **KAMBALI** belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa data orang tua Pemohon sudah tidak ada dalam database kependudukan dan catatan sipil Kota Salatiga, padahal pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhumah **MARLIYAH** dan almarhum **KAMBALI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya, orang tua Pemohon tinggal satu rumah di Kali Londo;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon tinggal di Kali Londo, rumah warisan ibu Pemohon dari kakek dan nenek Pemohon;

2. Saksi Siswanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama KAMBALI dan MARLIYAH
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu, 1. M.IMRON (Pemohon), 2.SITI ASIROH, 3.KUSNAH (Almh), 4. MISKIYAH, 5. SALAMTUN;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia di rumahnya di Kali Londo Kota Salatiga dikarenakan sakit tua dan dimakamkan di makam muslim Kali Londo;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 158/Pdt.P/2023/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2002 Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia di Kali Londo Kota Salatiga dikarenakan sakit tua dan dimakamkan di makam muslim Kali Londo;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang pelaporan kematian kedua orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **MARLIYAH** dan **KAMBALI** belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa data orang tua Pemohon sudah tidak ada dalam database kependudukan dan catatan sipil Kota Salatiga, padahal pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhumah **MARLIYAH** dan almarhum **KAMBALI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya, orang tua Pemohon tinggal satu rumah di Kali Londo;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon tinggal di Kali Londo, rumah warisan ibu Pemohon dari kakek dan nenek Pemohon;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.3) Menimbang bahwa perkara permohonan merupakan perkara *volunter* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Sl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan;

(3.6) Menimbang bahwa sesuai bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kalilondo RT/RW.01/04, Kel.Sidorejo Kidul, Kec. Tingkir Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.8) Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Menetapkan bahwa ibu Kandung Pemohon yang bernama **MARLIYAH** telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 11 Desember 2014 dan Ayah kandung Pemohon yang bernama **KAMBALI** telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 02 Mei 2002;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan didukung keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum KAMBALI dan MARLIYAH, sebagaimana bukti Kartu Keluarga;

(3.10) Menimbang bahwa ayah pemohon yang bernama **KAMBALI** telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 02 Mei 2002, sebagaimana bukti P-3 dan P-7. Sedangkan ibu Pemohon yang bernama **MARLIYAH** telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 11 Desember 2014, sebagaimana bukti P-4 dan P-6 ;

(3.11) Menimbang bahwa semasa hidupnya, orang tua Pemohon tinggal satu rumah di Kali Londo. Ketika orangtuanya, Pemohon belum mengajukan Akta Kematian ayah ibunya. Hal tersebut disebabkan karena kelalaian pihak keluarga pada saat itu tentang pelaporan kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KAMBALI dan MARLIYAH belum dibuatkan Akta Kematian;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 158/Pdt.P/2023/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.12) Menimbang bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum KAMBALI dan MARLIYAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

(3.13) Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada institusi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa atas meninggalnya **KAMBALI** pada tanggal 02 Mei 2002, dan **MARLIYAH** pada tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, padahal KAMBALI dan MARLIYAH sudah tidak tercatat dalam *database* kependudukan, maka perlu adanya penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya Akta Kematian oleh Pejabat yang berwenang;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.17) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KAMBALI dan MARLIYAH tersebut;

(3.18) Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ibu Kandung Pemohon yang bernama **MARLIYAH** telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 11 Desember 2014 dan Ayah kandung Pemohon yang bernama **KAMBALI** telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 02 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar dicatat kematian tersebut dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **MARLIYAH** dan **KAMBALI**;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00- (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Siti Khotijah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Siti Khotijah, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp180.000,00- (serratus delapan puluh ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)